

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal di Indonesia mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara dan pembangunan nasional. Pasar modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi jual beli segala bentuk instrumen keuangan jangka panjang, baik berupa saham, surat berharga, obligasi, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. Bursa Efek Indonesia mempunyai anggota bursa yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di dalamnya sudah memperoleh izin. Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga pasar modal yang aktif beroperasi di Indonesia mengklasifikasikan jenis usahanya berdasarkan *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA). Pembagian ini juga sesuai dengan kaidah *International Standard Industrial Classification* (ISIC) dalam *Provisional Central Product Classification*. Berikut adalah klasifikasi sektor dan sub sektor pada Bursa Efek Indonesia :

Tabel 1. 1

Klasifikasi Industri dan Sektor pada Bursa Efek Indonesia

Industri	Sektor
1. Industri Primer (Penghasil Bahan Baku)	1) Agrikultur
	2) Pertambangan
2. Industri Sekunder (Manufaktur)	3) Industri Dasar & Kimia
	4) Aneka Industri
	5) Industri Barang Konsumsi
3. Industri Tersier (Jasa)	6) Properti, <i>Real Estate</i> & Kontruksi Bangunan
	7) Infrastruktur, Utilitas & Transportasi
	8) Keuangan
	9) Perdagangan, Jasa & Investasi

Sumber : Bursa Efek Indonesia (2021)


Berdasarkan tabel 1.1, terdapat tiga jenis industri yang diklasifikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, salah satunya industri sekunder atau manufaktur. Manufaktur berasal dari kata *manufacture* yang berarti membuat dengan tangan (manual) atau dengan desain mesin sehingga menghasilkan suatu barang. Bahan atau barang lain diperlukan dalam membuat sesuatu barang dengan tangan maupun mesin. Secara umum dapat dikatakan bahwa manufaktur adalah kegiatan melakukan proses beberapa bahan menjadi barang lain yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar (Heizer & Barry, 2015).

Kegiatan manufaktur merupakan kegiatan yang melibatkan desain, pemilihan material, perencanaan, produksi manufaktur, jaminan mutu, mengelola, dan pemasaran produk. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak perusahaan manufaktur (Akbar & Rusdi, 2004). Aktivitas dalam kegiatan manufaktur tergolong dalam tiga kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku.
2. Kegiatan pengolahan atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan jadi.
3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.

Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang signifikan terhadap seluruh industri nasional. Pada tahun 2021, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat tiga sektor yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tujuh tahun terakhir. Ketiga sektor tersebut adalah industri pengolahan (manufaktur), perdagangan, dan pertanian. Pada gambar 1.1, menunjukkan kontribusi beberapa sektor terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia pada tahun 2015-2021 :

KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO



Gambar 1. 1
Kontribusi Sektor Industri Terhadap Produk Domestik Bruto

Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.1, tersebut ditampilkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap lima sektor industri. Sektor industri yang ditampilkan yaitu manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor industri manufaktur pada tahun 2015 berkontribusi sebesar 20,99%, pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 20,52%, pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 20,16%, pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 19,86%, pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 19,70%, pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 19,88%, dan pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 19,29%. Tingkat pertumbuhan pada sektor industri manufaktur mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Penurunan yang terjadi pada sektor industri manufaktur tidak mempengaruhi posisinya sebagai

penopang perekonomian di Indonesia yang memiliki kontribusi paling besar. Dapat dilihat berdasarkan gambar diatas sektor industri manufaktur meraih tingkat pertumbuhan terbesar dari tahun 2015 sampai 2021 jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya.

Sektor industri manufaktur menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa negara dari kegiatan ekspor. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa sektor manufaktur mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi global dan fluktuasi harga dibandingkan komoditas alam, sehingga tidak heran jika pendapatan sektor manufaktur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pertumbuhannya terhadap PDB melambat yang menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur mampu mempertahankan kinerjanya menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019).

Perusahaan manufaktur merupakan kontributor terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan sektor industri manufaktur sebagai objek penelitian. Pemilihan perusahaan manufaktur pada penelitian ini karena perusahaan manufaktur memiliki potensi yang tinggi dalam melakukan *transfer pricing*, selain itu penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur dan mempunyai kaitan internal perusahaan yang cukup *substantial* dengan induk perusahaan yang ada di luar negeri (Noviastika *et al.*, 2016).


1.2. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi dunia dan persaingan bisnis perusahaan yang sangat pesat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap model bisnis dan sikap para pengusaha. Dengan perkembangan dari sisi teknologi, transportasi, dan komunikasi memberikan kontribusi yang besar terhadap berjalannya proses perdagangan sehingga arus barang, jasa, tenaga kerja, dan investasi mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan pada dunia usaha tersebut mendorong timbulnya perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional yang

aktivitasnya tidak hanya terkonsentrasi pada suatu negara, tetapi juga dapat bekerja sama di beberapa negara lainnya.

Perkembangan pada dunia bisnis yang sangat pesat berdampak pada transaksi antar perusahaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengalami perbaikan untuk menjadikan transaksi antar perusahaan tersebut meningkat secara positif. Banyak perusahaan yang mendirikan anak perusahaan, cabang, dan perwakilan usaha di berbagai negara untuk memperkuat aliansi strategisnya serta pertumbuhan pangsa pasar ekspor dan impor (Hidayat *et al.*, 2019). Globalisasi atas ekonomi, bisnis, dan investasi dapat memperkuat pertumbuhan dan berkembangnya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memperoleh keuntungan atas skala ekonomi terhadap barang yang mereka produksi atau jual, memperluas pangsa pasar (*market share*), dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai pasok untuk grup usaha secara keseluruhan. Dalam memperkuat bisnis mereka, perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan, cabang usaha, atau perwakilan usaha pada berbagai negara untuk memperkuat aliansi strategi dalam pertumbuhan pangsa pasar ekspor dan impor produk mereka di berbagai negara.

Peningkatan transaksi antar negara dan perkembangan jumlah aktivitas pada perusahaan multinasional dapat menyebabkan adanya transaksi afiliasi. Mekanisme dalam menentukan kebijakan dan skema dari transaksi afiliasi tersebut dapat dikatakan sebagai *transfer pricing* karena berhubungan dengan kebijakan dalam penentuan harga. *Transfer pricing* merupakan harga transaksi yang terkandung dalam setiap produk atau jasa antar perusahaan dari satu divisi ke divisi lainnya dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Hartati *et al.*, 2015). Dalam penentuan *transfer pricing* terdapat dua kategori yaitu harga transfer yang ditentukan yang disebabkan transaksi yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan (*intra-company transfer pricing*) dan harga transfer yang dilakukan karena transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*). *Inter-company transfer pricing* diklasifikasikan menjadi *transfer pricing* domestik dan *transfer pricing* internasional (Refgia, 2017).



Gambar 1. 2
Klasifikasi Transfer Pricing
Sumber : Data yang telah diolah penulis (2022)

Keputusan *transfer pricing* yang dilakukan antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) mengenai pajak penghasilan, sudah terdapat aturan yang berlaku berkenaan dengan *transfer pricing*. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa hubungan istimewa dengan wajib pajak badan dapat terjadi apabila wajib pajak mempunyai kepemilikan modal saham secara langsung ataupun tidak langsung paling rendah 25 persen pada wajib pajak lain atau kepemilikan modal sahamnya paling rendah 25 persen pada dua wajib pajak atau lebih, atau antara dua wajib pajak atau lebih sahamnya dimiliki oleh wajib pajak lainnya. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya antara dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penugasan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus dan atau kesamping satu derajat.

Adanya ketidakwajaran harga, biaya, ataupun imbalan lainnya dapat diakibatkan dari hubungan istimewa karena ketiga hal tersebut dapat direalisasikan ke dalam transaksi suatu perusahaan. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor

PER-32/PJ/2011 mengatur tentang *transfer pricing*, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa harus disesuaikan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Pasal 3 ayat (2) memaparkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha dilakukan dengan analisis kesebandingan dengan menentukan pembanding, menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. Dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan penentuan metode harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba yang wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari suatu wajib pajak kepada wajib pajak lainnya dapat direayasa dengan tujuan agar dapat menekan keseluruhan pajak yang terutang atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Sedangkan menurut PSAK 7 pada paragraf 9 (Revisi 2010) menyatakan bahwa pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keuangan dan operasional.

Keputusan *transfer pricing* dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency theory*) yaitu dapat terjadinya kemungkinan asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai agen dan pemegang saham sebagai pihak prinsipal. Penyerahan wewenang oleh pemegang saham kepada pihak manajemen untuk mengelola perusahaan menyebabkan pihak manajemen perusahaan memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak pemegang saham. Ketidaksetaraan informasi yang dimiliki pihak manajemen dan pihak pemegang saham menimbulkan pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan oportunistik untuk mensejahterakan pihak dirinya sendiri. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara pada perusahaan yang

memiliki hubungan istimewa dengan tujuan untuk mengatur beban pajak perusahaan yang akan menyebabkan pada peningkatan laba setelah pajak (*earning after tax*).

Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan hubungan afiliasi dengan maksud mengatur beban yang menjadi pengurang laba sebelum pajak seperti beban royalti atas transaksi *intangible asset* yang berdampak pada peningkatan laba perusahaan setelah pajak. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk memperoleh keuntungan lebih berupa mekanisme bonus dari peningkatan laba perusahaan yang didapatkan secara maksimal. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat pengawasan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki omzet tertentu diwajibkan untuk membuat dokumen harga transfer. Dokumen tersebut harus menyertakan nilai transaksi yang dilakukan dengan perusahaan terafiliasi serta dokumen-dokumen lainnya. Nilai transaksi yang wajib dicatatkan untuk barang berwujud adalah sebesar Rp20 miliar dan barang tidak berwujud sebesar Rp5 miliar. Dokumen aktivitas *transfer pricing* (TP Doc) dapat digunakan dalam perbandingan harga antara transaksi yang dilakukan dengan perusahaan yang terafiliasi dan dengan perusahaan yang tidak terafiliasi.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* pada negara yang merupakan anggota dari OECD pada tahun 2018 meningkat 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Suwiknyo, 2019). *The Mutual Agreement Procedure* (MAP) 2018 menyatakan terdapat 14 kasus sengketa *transfer pricing* di Indonesia yang harus diselesaikan oleh OECD pada awal tahun 2018 dan terdapat 4 kasus yang telah ditutup pada akhir tahun 2018. Fenomena adanya praktik *transfer pricing* di Indonesia yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk dan Coaltrade Services International Pte Ltd menerapkan praktik *transfer pricing*. Coaltrade Services International Pte Ltd merupakan anak perusahaan dari PT. Adaro Energy Tbk yang berada di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional. Perusahaan ini mengenakan ketentuan

Harga Patokan Batubara (HPB) serta menerapkan aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak lebih rendah pada tahun 2009-2017 yaitu sebesar US\$ 125 daripada nominal pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan PT. Adaro Energy Tbk memindahkan sejumlah laba yang telah diterima ke Coaltrade Services International Pte Ltd yaitu dengan cara melakukan penjualan batu bara dengan mengenakan harga yang lebih murah, lalu pihak Coaltrade Services International Pte Ltd akan menjual kembali batu bara tersebut dengan menggunakan harga pasar. Transaksi tersebut sangat merugikan bagi pihak pemerintah Indonesia karena pengenaan pajak pada PT, Adaro Energy Tbk akan lebih rendah dibandingkan nilai pajak yang dikenakan seharusnya. Aktivitas praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk dan pihak Coaltrade Services International Pte Ltd tersebut terungkap karena timbulnya kecurigaan terhadap laporan keuangan Coaltrade Services International Pte Ltd yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan PT. Adaro Energy Tbk. Kondisi tersebut terlihat sangat signifikan karena pendapatan PT. Adaro Energy Tbk yang memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan Coaltrade Services International Pte Ltd, hal tersebut dianggap memiliki kejanggalan karena apabila ditinjau kembali PT. Adaro Energy Tbk merupakan pemilik tambang terbesar di Indonesia (Wareza, 2019).

Adanya praktik *transfer pricing* sudah lazim terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, hal tersebut sudah dapat tercermin dengan adanya kasus PT. Adaro Energy Tbk. Dengan adanya aktivitas *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia maka pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *transfer pricing*. Pada penelitian ini penulis berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Keputusan melakukan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan saham. Kepemilikan saham di Indonesia bersifat terkonsentrasi yang mengakibatkan munculnya pemegang saham pengendali dan minoritas (Hartati *et al.*, 2015). *Tunneling incentive* adalah karakter kepemilikan saham mayoritas dalam melakukan pengambilan keputusan sewenang-wenang dan mentransfer profit dan aset perusahaan untuk kepentingannya sendiri, dan untuk biaya yang terjadi

dibebankan pada pemegang saham minoritas dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* merupakan tindakan transfer laba dan aset dari perusahaan ke pemilik mayoritas untuk kepentingan pemilik mayoritas tanpa mementingkan kepentingan bersama perusahaan (Riyadi & Kresnawati, 2021). *Tunneling* terjadi karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas, hal tersebut didukung dengan adanya kelemahan terhadap perlindungan atas hak pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham pengendali memanfaatkan peluang tersebut untuk meraih keuntungan pribadi (Merliyana & Saodah, 2020). Semakin besarnya persentase kepemilikan pemegang saham, maka semakin besar peluang terjadinya *tunneling incentive* (Riyadi & Kresnawati, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nuradila dan Wibowo (2018) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Rachmawati (2019) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh signifikan positif pada ketetapan *transfer pricing*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* karena adanya penerapan pengawasan efektif dan kepemilikan saham asing lebih tinggi yang akan cenderung menghindari risiko. Selanjutnya Darma (2020) juga menyatakan hasil penelitian yang sejalan dengan Mulyani *et al.* (2020) yaitu *tunneling incentive* berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *intangible asset*. PSAK 19 pada paragraf 8 (2010) menyatakan bahwa *intangible asset* merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa adanya wujud secara fisik. Perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* dari pembayaran atas teknologi, merk dagang, hak paten, dan *intangible asset* lainnya dalam bentuk royalti kepada perusahaan terafiliasi karena aset tersebut memiliki karakteristik tingkat ketidakpastian nilai yang menyebabkan sulitnya pendektasian dan diukur nilai wajarnya. *Intangible asset* menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap transaksi pada entitas yang berhubungan terutama dengan perusahaan

multinasional. Perusahaan dapat melakukan distribusi *intangible asset* kepada cabang atau anggota perusahaan yang berlokasi pada negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kusuma dan Wijaya (2017) menyatakan bahwa *intangible asset* menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammadi *et al.* (2016) bahwa *intangible asset* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan Jafri dan Mustikasari (2018) dan Anisyah (2018) pada kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Debt covenant merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor seperti tindakan dalam melakukan pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan (Harahap, 2012). *Debt covenant* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*. *Debt covenant* merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor dan perjanjian tersebut membatasi ruang gerak kemampuan manajer untuk aktivitas yang berpeluang akan merugikan maka dari itu semakin ketat isi perjanjian tersebut dilaksanakan maka akan memberikan dampak pada menentukan tingkat keputusan *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, *debt covenant* diprosikan melalui rasio hutang menggunakan *debt to equity ratio* yang merupakan perbandingan antara total hutang dengan modal saham. Penelitian untuk menguji pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Tjandrakirana dan Diani (2020) yaitu diperoleh hasil bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan *transfer pricing*, dan menyatakan bahwa *debt to equity ratio (DER)* yang semakin rendah akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan *transfer pricing*. Sedangkan menurut Yulianti dan Rachmawati (2019) *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikatakan oleh Indrasti (2016)

yang menyatakan bahwa *debt covenant* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Tax minimization merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan (Nuradila & Wibowo, 2018). Praktik *transfer pricing* dilaksanakan dengan cara melakukan rekayasa melalui pembebanan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan (Rahayu, 2010). *Tax minimization* yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara melakukan pengalihan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa kepada perusahaan yang berada di negara lain yang bertarif pajak lebih rendah (Hartati *et al.*, 2015). Keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan digunakan dalam menentukan harga transfer atas suatu transaksi kepada pihak berelasi yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan pengalihan keuntungan agar dapat terhindar dari pengenaan pajak dari pemerintah yang akan menimbulkan kerugian bagi negara (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Pada penelitian ini *tax minimization* merupakan variabel moderasi, yang memiliki pengaruh untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan uraian fenomena latar belakang dan penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi atau perbedaan terhadap hasil penelitian, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menguji kembali faktor-faktor yang berkaitan dengan praktik *transfer pricing*. Maka judul dari penelitian ini adalah “**Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021)**”.

1.3. Perumusan Masalah

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer yang terkandung dalam suatu transaksi barang, jasa, dan *intangible asset* dalam suatu keadaan berdasarkan atas prinsip harga pasar wajar. Dalam penentuan *transfer pricing* terdapat dua kategori

yaitu harga transfer yang ditentukan yang disebabkan transaksi yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan (*intra-company transfer pricing*) dan harga transfer yang dilakukan karena transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*). Metode *transfer pricing* dapat menimbulkan suatu permasalahan apabila *transfer pricing* diterapkan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Perusahaan memanfaatkan peluang aktivitas *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak terhadap beban pajak yang tinggi dengan melakukan transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau hubungan istimewa yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Keputusan *transfer pricing* dapat menimbulkan permasalahan kepentingan antara pihak pemegang saham mayoritas dengan pihak pemegang saham minoritas karena adanya perbedaan persentase kepemilikan saham sehingga menyebabkan pemegang saham mayoritas memiliki peluang untuk bertindak untuk mensejahterakan pribadinya dengan merugikan pihak pemegang saham minoritas.

Adanya permasalahan yang disebabkan oleh keputusan *transfer pricing* tidak luput dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya keputusan *transfer pricing* masih terus mengalami pengkajian karena terdapat inkonsistensi terhadap hasil penelitian terdahulu. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti akan menguji beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* seperti *tunneling incentive*, *intangible asset*, dan *debt covenant*. Untuk menguji pengaruh yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen maka *tax minimization* digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah *tunneling incentive*, *intangible asset*, *debt covenant*, dan *tax minimization* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021?
2. Apakah *tunneling incentive*, *intangible asset*, dan *debt covenant* setelah dimoderasi oleh *tax minimization* berpengaruh secara simultan terhadap

transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021?

3. Apakah terdapat pengaruh parsial :
 - a. *Tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021?
 - b. *Intangible Asset* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021?
 - c. *Debt Covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan bagaimana *tunneling incentive*, *intangible asset*, *debt covenant*, dan *tax minimization* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021.
2. Untuk menguji apakah *tunneling incentive*, *intangible asset*, dan *debt covenant* setelah dimoderasi oleh *tax minimization* berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh parsial :
 - a. *Tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021.
 - b. *Intangible Asset* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021.
 - c. *Debt Covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021.

1.5. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus dapat diyakini manfaatnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah yang diteliti.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1.5.1. Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam pengembangan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pengetahuan terkait pengaruh *tunneling incentive*, *intangible asset*, dan *debt covenant* dengan variabel moderasi *tax minimization* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya mengenai *transfer pricing*.

1.5.2. Aspek Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam pengembangan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai *transfer pricing* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan terhadap sanksi pajak negara yang berlaku.
2. Bagi pihak investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada perusahaan khususnya, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk menyempurnakan regulasi serta aturan mengenai *transfer pricing*.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Perumusan sistematika penulisan tugas akhir ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian, penulis akan menjelaskan secara ringkas untuk mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori dari umum sampai khusus yang menjadi dasar bagi penelitian disertai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian yang di akhiri dengan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Kemudian pada bab ini memaparkan mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Kemudian pada bab ini menguraikan keadaan sampel yang diteliti,

deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis temuan penelitian, dan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan